



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/560.04.03.01.01/2426/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH PANDANARUM 02
Alamat Sekolah : Jln Untoro Selatan Rt/03 Rw/03, Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar

NPSN : 20556350

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jalur Pendidikan : Formal

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588

Yayasan : AX3438

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : Jln. Halmahera Rt/01 Rw/01 Desa Minggirsari

Alamat Yayasan

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0282.TK/1997

Penandatangan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019

Penandatangan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/011/409.101.09/350/2024, 30 April 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 16 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001